



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188/268/HK/410.010.2/2022
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA BLITAR
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan Karang Taruna Kota Blitar masa bakti 2015 – 2020, telah dipilih, ditetapkan dan disahkan kepengurusan Karang Taruna Kota Blitar masa bakti tahun 2022 - 2027 dalam Rapat Koordinasi atau Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Magetan pada tanggal 20 September 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu mengukuhkan kepengurusan karang taruna Kota Blitar masa bakti tahun 2022 – 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kota Blitar Masa Bakti Tahun 2022 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Nomor :
460/1143/410.112.2/2022 tanggal 26 September 2022
Perihal Permohonan Penerbitan SK Walikota Blitar;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kota Blitar Masa
Bakti Tahun 2022 – 2027 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Karang Taruna mempunyai tugas :
a. mengembangkan potensi generasi muda dan
masyarakat; dan
b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan
permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
serta program prioritas nasional.

KETIGA : Karang Taruna memiliki fungsi:
a. administrasi dan manajerial, penyelenggaraan
keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial
Karang Taruna;
b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan
organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda,
pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk
generasi muda dan masyarakat;
c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian
permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
d. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya
melakukan komunikasi dan memberikan informasi
untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan
Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan
usaha, dan/atau mitra kerja;
e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan
upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan
program kerja melalui metode dan teknologi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan

teknologi;

- f. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

KEEMPAT : Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, dan Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

KELIMA : Pengurus Karang Taruna Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 188/268/HK/410.010.2/2022
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KOTA BLITAR MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA KOTA BLITAR
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027

TIM PENGARAH

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	a. Walikota Blitar; b. Wakil Walikota; c. Sekretaris Daerah Kota Blitar.
2.	Penanggung Jawab	Kepada Dinas Sosial Kota Blitar.
3.	Pembina Teknis	a. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Blitar d. Ketua Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Blitar

PENGURUS KARANG TARUNA KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	ELCO BUDI MULYANTORO	Turi
2.	Wakil Ketua	I. ARIL SAHETA ISNAN; II. MUHAMMAD SAIDU; III. ARIF KURNIAWAN.	Karangtengah Ngadirejo Sukorejo

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Sekretaris	ARDAN ABADAN MALIK BINTANG	Plosokerep
4.	Wakil Sekretaris	I. ONE AMALIA ASNA; II. DADANG HATMA SUWOTO.	Bendo Klampok
5.	Bendahara	AHMAD WAHYU PRASETYO	Gedog
6.	Wakil Bendara	I. APRILIA PRIMA; II. TRI WAHYUNI.	Pakunden Tlumpu
7.	Bidang Pendidikan dan Keagamaan		
	a. Ketua	WANDHA DANANG BAGUS TIARSO	Pakunden
	b. Wakil Ketua	SEBASTIAN GALANG GEMPUR KHAHANAN	Sukorejo
	c. Anggota	MUT'ATIN CHASYNAH	Plosokerep
8.	Bidang Olahraga dan Seni Budaya		
	a. Ketua	WIKA IRFAN ROSADI	Blitar
	b. Wakil Ketua	YUDHA ADITYA MAULANA	Kepanjenlor
	c. Anggota	KHARISMA MEIDHI AULLIA	Tanjungsari
9.	Bidang Ekonomi dan Usaha Produksi		
	a. Ketua	RIZKY NUGROHO SAPUTRO	Rembang
	b. Wakil Ketua	FLORENSIA DITA DWI KURNIANTI	Blitar
	c. Anggota	LUKY ARDIANSYAH	Tlumpu
10.	Bidang Humas, Sosial Dan Kesehatan		
	a. Ketua	NANANG MAHMUDI	Pakunden
	b. Wakil Ketua	YOYOK NOVANDY	Kepanjenkidul

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KELURAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	c. Anggota	BAMBANG SUPRIYANTO	Pakunden
	Bidang		
	Lingkungan Hidup		
12.	a. Ketua	WAKHID IRVAN KHOIRIANSYAH	Karangtengah
	b. Wakil Ketua	CATUR WULANSARI	Karangsari
	c. Anggota	SUSIATI	Kepanjenkidul
	Bidang Media		
	Informasi dan Teknologi		
	a. Ketua	HEL VIN MUL YA HERLAMBANG	Sentul
	b. Wakil Ketua	FARIZ YUDHA SAPUTRA	Tanjungsari

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008